

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN SUAMI *MAFQUD*  
(Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**YOGA ALFAROZI**

**NPM:1821010252**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN**

**DENGAN ALASAN SUAMI *MAFQUD***

**(Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
guna Mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**



**OLEH :**

**NAMA : YOGA ALFAROZI**

**NPM : 1821010252**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*)**

**Dosen Pembimbing I: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**Dosen Pembimbing II: M. Jayus, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Namun tidak semua perkawinan yang dibina dengan susah payah tersebut dapat berakhir dengan sebuah perceraian, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat? 2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai perceraian dengan alasan suami *mafqud* tersebut?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini akan mewawancarai masyarakat yang melakukan perceraian karena suami *mafqud* khususnya di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Maka yang menjadi sumber data adalah: Data primer didapat dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian mengenai perceraian dengan alasan *mafqud*. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari sumber Al-Qur'an, hadist, artikel, jurnal, buku-buku serta informasi lain yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong terdiri dari 5 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor adat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perselisihan (pertengkaran) dan Perselingkuhan, serta menurut pandangan hukum Islam, perceraian yang di lakukan dikarnakan suami *mafqud* (pergi) meninggalkan istri tanpa kabar beritanya tersebut hukumnya mubah (boleh) dilakukan kerana adanya hak-hak bagi seorang istri yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang suami yang *mafqud* tersebut, dasar hukumnya adalah dalil tentang fasakh serta status hukum istri yang suaminya *mafqud* (hilang) dapat di katakana cerai setelah istri menjalani masa iddah atas suaminya yang *mafqud* meskipun Al Qur'an dan Hadist tidak memberikan Batasan/jangka waktu tertentu, yang ada hanya pendapat-pendapat para fuqoha yaitu penetapan *mafqudnya* enam bulan sampai empat tahun lamanya.

Kata Kunci: Perceraian, *Mafqud* dan Hukum Islam

## ABSTRAK

Divorce is part of marriage, because there is no divorce without marriage. Marriage is the beginning of living together between a man and a woman as husband and wife, while divorce is the end of life with the husband and wife. Everyone wants their marriage to remain intact to become a *sakinah, mawaddah* and *warahmah* family. However, not all marriages that are fostered with difficulty can end in a divorce, even though they have tried their best, but in the end they are forced to separate and choose to dissolve the marriage. Islam provides a way out in the form of divorce. The formulation of the problem in this study is: 1. What factors cause *mafqud* husbands in Way Tenong District, West Lampung Regency? 2. What is the view of Islamic law regarding divorce on the grounds of the *mafqud* husband?

This type of research is field research. Field research is research conducted by collecting data and information obtained directly from the research location. In this study, we will interview people who divorce because of *mafqud* husbands, especially in Way Tenong District, West Lampung Regency. To analyze the data, researchers used a qualitative method, which aims to describe the current problems based on the data that has been collected. Then the sources of data are: Primary data obtained by means of interviews, observation and documentation obtained directly from the research location regarding divorce with *mafqud* reasons. Secondary data is data that complements primary data sources, obtained from Al-Qur'an, hadith, articles, journals, books and other information that is related and has relevance to the research to be carried out.

Based on the results of this study, it can be concluded that the causes of *mafqud* husbands in Way Tenong District consist of 5 factors, namely economic factors, customary factors, domestic violence (KDRT), disputes (quarrels) and infidelity, and according to the view of Islamic law, divorce which This is done because the husband is *mafqud* (goes) leaving his wife without news of the news, the law is *mubah* (permissible) because there are rights for a wife that cannot be fulfilled by a husband who is *mafqud*, the legal basis is the argument regarding *fasakh* and the legal status of the wife who her husband is *mafqud* (disappeared) can be said to be divorced after the wife undergoes an *iddah* period for her husband who is *mafqud* although the Qur'an and Hadith do not provide a specific time limit/term, there are only the opinions of the *fuqoha*, namely the determination of the *mafqud* for six months to four years .

Keywords: Divorce, *Mafqud* and Islamic Law

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Alfarozi  
NPM : 1821010252  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI *MAFQUD*** (Study Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 mei 2023

Penulis,



**Yoga Alfarozi**

**NPM. 1821010252**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Ehdro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagai mana mestinya terhadap saudara :

Nama **Yoga Alfarozi**

NPM **1821010252**

Prodi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah)**

Fakultas **Syariah**

Judul Skripsi **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami *Mafqud* (Studi Kasus Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II,**

**M. Jayus, M.H.I**

**NIP.198802092019031007**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag**

**NIP.197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI *MAFQUD* (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)", disusun oleh Yoga Alfarozi, NPM : 1821010252, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsyiah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 12 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Moh. Rusfi, M.Ag.

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji III : M. Jayus, M.H.I

Mengetahui  
Dean Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah/2:227)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta bapak Najamudin dan Ibunda Sistri Mawita yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan senantiasa memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Adik-adik ku Pringki Irawan dan Fathir Ahmad Azzamy yang senantiasa mendukungku.
3. Keluarga besar dari bapak dan ibu yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.
4. Termakasih untuk keponakanku Fadly Prasetya yang selalu membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih juga kuucapkan untukmu Meliyati yang selalu mendukungku dalam suka duka pembuatan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan membantuku dalam keadaan apapun M. hendrik, Akbar Windu, Fertli Tansa dan Ramdani (*BROTHER*) terimakasih banyak kuucapkan.

7. Teman seperjuanganku di kelas b, Yahya latif, Taufik Pajar, Fahrudin kuucapkan terimakasih.
8. Teman-teman X BANNER seperjuangan skripsi. terimakasih atas doa baik kalian serta dukungannya, yang selalu memberikan semangat, support untuk penulis.
9. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yoga Alfarozi, Penulis dilahirkan di Sukaraja, tanggal 02 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, adiknya yang pertama bernama Pringky Irawan dan adik ku yang ke dua bernama Fathir Ahmad Azzamy, dari pasangan bapak Najamudin dan ibu Sistri Mawita. Penulis mengawali pendidikannya pada Taman Kanak-Kanak (TK) Merpati Emas, Way Tenong, Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukaraja, Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Way Tenong, Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Way Tenong, Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Ahwal Al-Syakshiyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI *MAFQUD* (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”**.

Bandar Lampung, 22 mei 2023

Penulis,

Yoga Alfarozi

NPM. 1821010252

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MAFQUD (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan juga selaku pembimbing I yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Sekprodi Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Muhamad Jayus M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan

arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang ke Islam, khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 22 mei 2023

**Yoga Alfarazi**

**NPM. 1821010252**

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	26
1. Definisi Perceraian.....	26
2. Dasar Hukum Perceraian .....	29
3. Macam-macam Perceraian.....	41
4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	49
5. Rukun Perceraian .....	56
B. Dasar Hukum <i>Mafqud</i> .....	59
1. Definisi <i>Mafqud</i> .....	59
2. Macam-Macam <i>Mafqud</i> .....	60
3. Status Hukum <i>Mafqud</i> .....	62
4. Hukum Seorang Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami <i>Mafqud</i> .....	65
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Way Tenong .....	71
B. Perceraian <i>Mafqud</i> di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	77
C. Latar Belakang Suami <i>Mafqud</i> di Kecamatan Way Tenong	

Kabupaten Lampung Barat .....	80
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Analisis Faktor Penyebab Suami <i>Mafqud</i> di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	86
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami <i>Mafqud</i> di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

1.1	Nama-Nama Camat yang pernah memimpin Kecamatan Way Tenong...	72
1.2	Nama-Nama Pekon atau Kelurahan .....	74
1.3	Data Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Way Tenong.....	74
1.4	Tabel Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Way Tenong.....	75
1.5	Data Penduduk Usia 13 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan .....	76
1.6	Pernikahan dan Perceraian di Way Tenong Tahun 2018-2022.....	77





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Blangko Konsultasi Pembimbing Akademik
- Lampiran II. Hasil Turnitin
- Lampiran III. Surat Keterangan Rumah Journal
- Lampiran IV. Pedoman Wawancara
- Lampiran V. Surat Izin Permohonan Riset untuk Bupati Lampung barat  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu
- Lampiran VI. Surat Permohonan Riset untuk Camat Kecamatan Way  
Tenong Kabupaten Lampung Barat
- Lampiran VII. Surat Balasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lampung Barat
- Lampiran VIII. Surat Balasan Izin Penelitian dari Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat
- Lampiran IX. Foto diambil Pada Saat Penelitian Riset di Kecamatan Way  
Tenong
- Lampiran X. Surat Keterangan Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Agar dapat memudahkan pembahasan dalam melakukan penelitian ini dan juga agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka disini penulis terlebih dahulu akan memberikan penjelasan sehingga dapat memberikan perbedaan-perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada dalam pembahasan penelitian ini.

Beberapa istilah yang akan dibahas telah penulis tegaskan melalui judul skripsi ini yaitu **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI *MAFQUD* (Study Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).**

#### **1. Pandangan**

Pandangan berasal dari kata pandang, arti dari pandangan dapat masuk kedalam jenis kiasan sehingga penggunaan pandangan bukan dalam arti yang sebenarnya. Pandangan memiliki arti dalam bahasa kelas nomina atau kata benda sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dari segala yang dibendakan. Jadi kata pandangan dapat diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), dari hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> KBBI DARING, "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

## 2. Hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa Arab (al-hakam). Artinya norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingka laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideology dan keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama islam namun ketika dilanggar maka sanksi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.<sup>2</sup>

## 3. Perceraian

Kata perceraian atau cerai disebut dengan istilah “*talak*” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Dalam istilah *fiqh* perceraian juga sering disebut sebagi *furqah* yang artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul yang kemudian kedua istilah tersebut diartikan sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Sedangkan *mafqud* dalam bahasa arab memiliki arti menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *faqidaa yafqadu* yang artinya hilang, jadi kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu

---

<sup>2</sup> Prof.H. Muhammad Daud Ali S.H., “*Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahukum Islam di Indonesia*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 43.

sebab tertentu.<sup>3</sup>

#### 4. *Mafqud*

*Mafqud* dalam bahasa berarti yang hilang. Sedangkan menurut istilah *fiqh* yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud penulis disini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud* dan juga untuk mengetahui penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

#### B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap insan didunia ini untuk hidup berpasangan, Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan diantara mereka untuk berpasangan saling mengenal dan melindungi satu sama lain agar merasa tentram diantara mereka. Sudah menjadi kebutuhan manusia untuk hidup bersosial artinya manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan lawan jenis yakni mengenai pernikahan, dengan adanya pernikahan kebutuhan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersalurkan secara terhormat dan sekaligus memenuhi panggilan moral agama islam sehingga terlaksana hubungan antara keduanya secara halal dan sakinah.

---

<sup>3</sup> Ardiansyah Pratama Putra, "Perceraian Karena Suami Mafqud menurut Hukum Islam (studi putusan pengadilan agama cibinong NO. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn.)" (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 41.

<sup>4</sup> Amin HuseinNasution, "*HukumKewarisan*" (Jakarta: Rajawali, 2012), 193.

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.<sup>5</sup> Perkawinan juga tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan pribadi tingkat fisik emosi dan spritual, dan dengan demikian mempertahankan stabilitas. Mereka memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakan manusia. Perkawinan juga merupakan lembaga yang melahirkan keluarga, tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami dan istri, perceraian memang diperbolehkan dalam islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaklah perceraian tersebut dilakukan dengan cara yang baik-baik.<sup>6</sup>

Tujuan dari dilakukannya pernikahan ini juga dijelaskan dalam QS. AR-Rum ayat 21 yang menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>5</sup> Ardiansyah Pratama Putra, "Perceraian Karena Suami Mafqud menurut Hukum Islam (studi putusan pengadilan agama cibinong NO. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn.)," 1.

<sup>6</sup> Ibid., 2.

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum/30:21)*

Penjelasan dari ayat tersebut, terdapat beberapa tujuan dari adanya sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan ketenangan (*sakinah*), dimana ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan adanya rasa cinta (*mawaddah*) dan juga kasih sayang (*warahmah*) yang tumbuh diantar dua insan sehingga terciptanya suatu pernikahan yang bahagia dan di ridhoi oleh Allah SWT. Mewujudkan keluarga yang penuh dengan adanya ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam memberikan tanggung jawab masing-masing. Baik bagi suami maupun istri. Hal itu tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban suami istri. Jika dalam suatu pernikahan suami dan istri melakukan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan, ketentraman hati, sehingga sempurna lah kehidupan hidup dalam berumah tangga.<sup>7</sup>

Menurut ulama Malikiyyah, rukun talak itu ada empat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berkompeten melakukannya, maksudnya orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) atau wali jika ia masih kecil.

---

<sup>7</sup> Ahmad Masyhadi, Batasan Waktu pengajuan Perceraia Mafqud (Studi Kasus terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam) (Disertasi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 2.

2. Dilakukan secara sengaja, maksudnya orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *Sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
3. Istri yang dihalalkan maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap istri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat *Sarih* (gamblang/terang) ataupun termasuk kedalam kategori *kinayah*.<sup>8</sup>

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.

Pengertian perceraian sebagai penghapus perkawinan yang mana, bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melainkan kewajibannya, tidak percaya- mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Perceraian pada ketentuan yang terbatas walaupun diperbolehkan, akan tetapi dalam Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya: “perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah Perceraian”

---

<sup>8</sup> Khoiril Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*” (Bandar Lampung, 2019), 124-128.

*Mafqud* dalam bahasa berarti yang hilang. Sedangkan menurut istilah *fiqh* yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Para ulama *fiqh* telah menetapkan hukum-hukum tentang *mafqud* yaitu istri dari seorang yang *mafqud* tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal atau masih hidup, penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegangan pada kaidah usul (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegangan pada keadaan semula dia hidup ada keterangan yang menetapkan kematiannya.<sup>9</sup>

Beberapa hal terdapat banyak kasus dalam sebuah pernikahan sehingga dapat membuat keretakan dalam berumah tangga. dalam permasalahan *Mafqud* ini terdapat hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan juga ada kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pihak yang meninggalkan atau pihak yang hilang (*mafqud*). Namun hal ini tidak dapat terjadi karena hilangnya salah satu pihak sehingga kewajiban dan hak yang seharusnya diberikan tidak dapat dilakukan. Perceraian dengan alasan *Mafqud* ini terjadi jika terdapat salah satu pihak meninggaalkan pihak yang lainnya selama 6 bulan sampai 2 tahun atau lebih secara berturut-turut tanpa adanya kabar dan juga tanpa adanya izin dari pihak yang lain.

---

<sup>9</sup> Amin Husein Nasution, “*Hukum Kewarisan*” (Jakarta: Rajawali, 2012), 193.



Hilangnya suami yang bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan berbagai problem yang serius bagi pihak yang ditinggalkan. Persoalan-persoalan seperti ini masih sangat banyak dijumpai di Indonesia, khususnya Di Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat. Seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya permasalahan sosial dan semakin tingginya populasi masyarakat yang ada, menyebabkan banyaknya masyarakat yang meninggalkan pasangannya karena tidak sanggup menghadapi persoalan yang terjadi baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya. Kasus yang terjadi masih banyak dan alasannya pun sangat beragam diantaranya adalah kasus perginya suami selama bertahun-bertahun, suami tersebut pergi dari rumah tanpa berpamitan dan tak kunjung kembali saat ini, dan juga perginya suami karena tak sanggup menghadapi himpitan permasalahan-permasalahan yang dihadapi didalam keluarga mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami *Mafqud* (Study Kasus Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).

### **C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*?

- b. Faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang penulis kemukakan di atas, agar permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas, maka penulis membatasinya hanya sekitar mengenai pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud* dan faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah diatas dan dalam rangka mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan, penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

## F. Manfaat Penelitian

Berikut penulis akan jelaskan mengenai manfaat dari penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis sangat mengharapkan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini, dapat berguna dan dapat membantu peneliti-peneliti yang lain serta menambah wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca mengenai pembahasan yang telah peneliti lakukan, yaitu mengenai pandangan hukum Islam mengenai perceraian dengan alasan suami *mafqud* dan juga mengenai penyebab suami *Mafqud* tersebut.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Diri Sendiri

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat membuat penulis menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi penulis sendiri mengenai pandangan hukum Islam mengenai perceraian dengan alasan suami *mafqud* dan juga mengenai penyebab suami *mafqud* tersebut.

#### b. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap penelitian yang penulis lakukan ini dapat menjadi sumber informasi ataupun sebagai pedoman penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin melakukan penelitian dan pembahasan yang sama dimasa yang akan datang.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang membahas aspek yang sama, penelitian terdahulu ini berguna sebagai acuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 telah dilakukan penelitian yang sama oleh saudara Ahmad Masyhadi dengan NPM 11780009 mahasiswa program magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah sekolah pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Batasan Waktu Pengajuan Perceraian *Mafqud* (Studi Keadilan terhadap pasal 116 ayat B kompilasi hukum Islam) yang menghasilkan adanya sebuah pemahaman peneliti bahwa jika perceraian dengan alasan *mafqud* itu bisa dipercepat tanpa harus memastikan ketidakhadiran dari salah satu pihak sampai dua tahun. Waktu dua tahun dikurangi sehingga hal ini setidaknya ketidakadilan atau kezholiman itu tidak lagi berlarutlarut.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sub fokus penelitian. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perceraian *mafqud* dan membahas mengenai alasan terjadinya *mafqud* di lingkungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu Ahmad Masyhadi melakukan penelitian mengenai batasan waktu pengajuan perceraian *mafqud* sedangkan penelitian yang penulis lakukan

---

<sup>10</sup> Ahmad Masyhadi, Batasan Waktu pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Kasus terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam), xiii.

yaitu mengenai faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

2. Pada tahun 2017 penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ardiansyah Pratama Putra dengan NIM 1112043100040 mahasiswa program Studi Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Perceraian Karena Suami *Mafqud* Menurut Hukum Islam (Studi Putusan pengadilan Agama Cibinong No.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn). dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa seorang istri yang suaminya menghilang dalam kurun waktu yang lama. Boleh mengajukan cerai disebabkan oleh hak-haknya yang tidak terpenuhi oleh suaminya tersebut. Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 waktu batas maksimal boleh mengajukan cerai karena suaminya menghilang adalah dua tahun sedangkan menurut imam malik dan imam ahmad bin hambal adalah empat tahun. namun kebolehan istri untuk mengajukan perceraian karena sebab-sebab seperti ia yang tidak mendapatkan nafkah lahir batin serta kepergiannya tidak meninggalkan bekal untuk kebutuhan istrinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sub fokus penelitian. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perceraian *mafqud* dan membahas mengenai alasan terjadinya perceraian *mafqud* dilingkungan masyarakat. Letak perbedaan

---

<sup>11</sup> Ardiansyah Pratama Putra, “Perceraian Karena Suami Mafqud menurut Hukum Islam (studi putusan pengadilan agama cibinong NO. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn.)”, v.

penelitian karangan Ardiansyah Pratama Putra dengan yang penulis kaji yaitu penulis sebelumnya melakukan penelitian mengenai perceraian karena suami *mafqud* Menurut Hukum Islam, penelitian ini membahas mengenai hukum-hukum islam dan batasan waktu mengenai pengajuan perceraian terhadap suami yang *mafqud*, sedangkan peneliti mengenai faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

3. Pada tahun 2015 penelitian mengenai perceraian *Mafqud* juga dilakukan oleh Ryan Ganang Kurnia NIM C.100.110.067 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “Perceraian Karena Suami *Mafqud* (studi kasus terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan agama Boyolali) dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa seorang istri yang suaminya menghilang dalam kurun waktu yang lama. Boleh mengajukan cerai disebabkan oleh hak-haknya yang tidak terpenuhi oleh suaminya tersebut. Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 11975 waktu batas maksimal boleh mengajukan cerai karena suaminya menghilang adalah dua tahun sedangkan menurut imam malik dan imam ahmad bin hambal adalah empat tahun.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada alasan terjadinya perceraian *Mafqud*, sedangkan

---

<sup>12</sup> Ryan Ganang Kurnia, “Perceraian Karena Suami Mafqud (studi kasus terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan agama Boyolali)” ((Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 1.

peneliti mengenai faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

4. Ani Khomsatun melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul penelitian " Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami *Mafqud* menurut Prespektif islam" dan hasil dari penelitian ini adalah hukum pernikahan istri yang suaminya *mafqud* adalah sah, dan ketika istri menghendaki untuk menikah seharusnya memperhatikan langkah-langkah yang harus dilalui menurut mazhab Syafi'i, didalam mazhab Syafi'i banyak pendapat-pendapat tentang batasan waktu menunggu ketika suami *mafqud*, diantaranya menurut imam Syafi'i didalam qoul qodimnya 90 tahun, sedangkan menurut qoul jididnya 4 tahun, selain itu juga ada pandangan menurut kompilasi hukum islam yaitu 2 tahun.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sub fokus penelitian. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perceraian *mafqud* dan membahas mengenai alasan terjadinya perceraian *mafqud* dilingkungan masyarakat. Ani Khomsatun melakukan penelitian berjudul Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami *Mafqud* menurut Prespektif islam, penelitian ini membahas tentang hukum sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan seorang istri yang ditinggalkan *Mafqud* oleh suaminya, sedangkan peneliti mengenai faktor

---

<sup>13</sup> Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami Mafqud menurut Prespektif islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Articles, Vol 6, No 1 (Juni 2021): 50 <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/196>.

penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

5. Norman dengan NIM A1011171071 melakukan sebuah penelitian pada tahun 2021 dengan judul penelitian " Analisis Terhadap Perkawinan Istri yang Suaminya *Mafqud* menurut Hukum Islam" dan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa status hukum seorang istri yang mempunyai suami *Mafqud* yaitu masih menjadi istri sah dari suami tersebut sebelum terdapat putusan perceraian dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila istri tersebut telah mengajukan gugatan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan suaminya, dan telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan maka barulah status perkawinan istri yang suaminya *mafqud* dapat terputus.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sub fokus penelitian. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perceraian *mafqud* dan membahas mengenai alasan terjadinya perceraian *mafqud* dilingkungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu Norman melakukan penelitian yang membahas tentang Analisis Terhadap Perkawinan Istri yang Suaminya *Mafqud* menurut Hukum Islam, sedangkan peneliti mengenai faktor penyebab suami *mafqud*

---

<sup>14</sup> Norman, "Analisis Terhadap Perkawinan Istri yang Suaminya *Mafqud* menurut Hukum Islam, *Factually Of Law Tanjungpura Univercity*" Vol 4, No 3 (Mei 2021): 50, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jhf/article/view/49185>.



di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

Berdasarkan beberapa penjelasan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu dan yang akan penulis lakukan sama-sama melakukan penelitian yang membahas mengenai perceraian *Mafqud* dan perbedaannya terletak pada subjek nya dimana penelitian terdahulu banyak melakukan penelitian terhadap syarat-syarat dan ketentuan pengajuan perceraian dan hukum bagi istri yang melakukan pernikahan dengan status istri yang ditinggal *Mafqud* oleh suaminya, sedangkan mengenai faktor penyebab suami *mafqud* di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami *mafqud*.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>15</sup> Dibuku lain juga dijelaskan bahwa metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Disini dijelaskan bahawa pengertian metode adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan metode, sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah menemukan secara praktis

---

<sup>15</sup> Cholit Narbuko Abu Achadi, “*Metodelogi Penelitian*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 1.

tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>16</sup> Metodologi penelitian juga dijelaskan sebagai cara pengumpulan data yang selanjutnya data tersebut dapat menghantarkan pada pencapaian dan manfaat atau kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Untuk memahami dan dapat memudahkan pembahasan-pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya pada rumusan masalah, serta untuk tercapainya tujuan dari dilakukannya penelitian ini maka disini penulis akan menjelaskan mengenai metode yang akan penulis gunakan agar penelitian ini dapat berjalan dan mencapai tujuan serta mendapat data-data yang lengkap dan tepat, metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif dan holistic.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sadarmayanti Syaifudin Hidayat, "Metodelogi Penelitian" (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25.

<sup>17</sup> Sugiono, "Metodelogi Kuantitatif, Kulitatif Dab R&D" (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

<sup>18</sup> Lexy J, Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),

b. Sifat penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif Normatif*, yang artinya penelitian yang penulis lakukan ini semata-mata hanya untuk menggambarkan keadaan suatu objek agar dapat mengambil sebuah kesimpulan secara umum.<sup>19</sup> artinya penelitian yang penulis lakukan adalah semata-mata hanya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya guna memberikan penjelasan dan juga jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan penulis teliti, dan bukan berarti penelitian yang penulis lakukan ini untuk menguji atau untuk mencari teori yang baru.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah beberapa metode sebagai dasar yang efektif untuk mendapatkan data-data dan juga informasi yang akurat, dan metode pengumpulan data tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan. Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan yaitu unsur-unsur partisipasi didalamnya, dengan menggunakan metode ini maka

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*" (Jakarta: PT. Gramedia, 1976), 30.

<sup>20</sup> Kartini Kartono, "*Pengantar Riset Sosial*" (Bandung: Bandar Maju, Cetakan ke VIII, 1996), 32.

didapatkan dengan jelas data-data mengenai penyebab suami *mafqud* dan juga pandangan hukum Islam mengenai perceraian dengan alasan suami *mafqud* tersebut. Dan alasan penulis menggunakan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui secara langsung kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan baik data yang didapat melalui metode interview ataupun metode dokumentasi.

#### b. Wawancara

Metode wawancara / *Interview* adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing dapat mendengarkan secara langsung pembicaraan menggunakan alat bantu seperti perekam ataupun alat-alat tulis.<sup>21</sup>

Dalam melakukan suatu wawancara terdapat beberapa prosedur tahapan melakukan wawancara diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih.
- 2) Menentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- 3) Menyiapkan alat perekam yang sesuai, misalnya mika harus cukup sensitive merekam pembicaraan terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan ada banyak pihak yang harus direkam.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, “*Metodelogi Research II*” (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1983), 72.

- 4) Mengecek kondisi alat perekam, misalnya baterainya kaset harus kosong dan tepat pada pita hitam bila merekam, jika perekam dimulai tombol perekam harus ditekan dengan benar.
- 5) Menyusun protocol wawancara, panjangnya kurang lebih empat sampai lima halaman dengan kira-kira lima pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup diantara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Tentukan tempat untuk melakukan wawancara, jika mungkin ruangan cukup tenang, tidak ada transaksi dan nyaman bagi partisipan, idealnya peneliti dan partisipan duduk berhadapan dengan perekam berada diantaranya, sehingga suara keduanya dapat terekam dengan baik.
- 6) Berikan *form concent* pada calon partisipan.
- 7) Selama wawancara sesuaikan dengan pertanyaan lengkapi pada waktu tersebut (jika mungkin) harga partisipan dan selalu nersikap sopan santun, pewawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara.
- 8) Wawancara terdiri dari tiga tahapan yaitu pengenalan untuk membangun hubungan saling percaya, tahap kedua adalah tahap yang penting karena data yang digunakan dapat diperoleh, dan yang terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informan tambahan.

Dalam melakukan proses wawancara, pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan dilakukan secara verba, dilakukan secara

berhadapan, adapun narasumber dalam melakukan proses wawancara ini penulis melakukan beberapakali wawancara diantaranya adalah kepada masyarakat Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang mengalami perceraian *Mafqud*, dan Yang kedua penulis melakukan wawancara kepada para tokoh agama, agar mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai pokok permasalahan yang akan penulis bahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk melakukan pencarian dan juga untuk mengambil semua informasi-informasi yang bersifat teks yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

d. Analisa Data

Terakhir agar penulis mendapatkan hasil yang benar dalam melakukan analisa data maka digunakan juga metode analisa kualitatif, hal ini dikarenakan data-data yang dihimpun bersifat kualitatif yang artinya digambar dengan kata-kata atau dengan kalimat, kemudian dipisahkan menjadi beberapa kategori untuk diambil sebuah

---

<sup>22</sup> Ibid.

kesimpulan.<sup>23</sup> Dan penulis akan melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yang berarti sebuah kesimpulan terhadap suatu hal yang bersifat khusus untuk menuju kepada hal-hal yang bersifat umum, dan selanjutnya dari kesimpulan yang telah didapat yang merupakan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah penulis bahas dalam penelitian ini

### 3. Populasi

Populasi adalah seluruh unit analisis objek penelitian. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>24</sup>

Populasi dari judul penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perceraian *mafqud* yang berjumlah 3 orang dan Tokoh Agama yang berada di Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat berjumlah 3 orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut maka, penulis sudah menentukan beberapa kriteria tokoh agama yang akan penulis gunakan untuk menjadi narasumber pada saat melakukan wawancara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh agama yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Way Tenong
- b. Tokoh agama yang paham dan mengerti akan hukum, macam-macam dan syarat dari perceraian

---

<sup>23</sup> Suharsimin Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 63.

<sup>24</sup> Juliansyah, "Metode Penelitian" (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

- c. Para tokoh agama yang pernah menangani permasalahan di masyarakat khususnya tentang perceraian di Kecamatan Way Tenong

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti ataupun saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>25</sup>

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang telah penulis peroleh atau yang telah dikumpulkan langsung dari lapangan, data primer ini penulis dapatkan dari catatan hasil wawancara, hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan dan juga data-data yang penulis dapatkan dari para informan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data pelengkap dari data primer. jika data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan maka data sekunder ini digunakan agar mendapat atau memperoleh data dari penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada, baik itu dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, serta ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>25</sup> M Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 50.



## **I. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini membahas dan juga menjelaskan dari penegasan judul, latar belakang masalah, metode penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan mengenai tempat dan hal-hal yang akan penulis bahas melalui penelitian ini.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini berisikan teori-teori yang akan penulis jadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan ialah untuk membantu memperkuat pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian dan didalam bab ini juga terdiri dari beberapa sub diantaranya adalah perceraian menurut hukum Islam dan dasar hukum *Mafqud*.

### **BAB III Objek Penelitian**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian yang menjelaskan latar belakang, historis, budaya ekonomi, demografi, lingkungan sebagai gambaran umum penelitian yang melatari temuan penelitian yang penulis lakukan. Dan juga dibab ini berisikan penyajian fakta dan data penelitian.

### **BAB IV Analisi Data**

Bab ini berisikan analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bagian bab III. Dalam konteks penelitian ini membahas temuan penelitian dari

hasil penelitian. Dibab ini membahas dua bab yaitu temuan penelitian, analisis data penelitian.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan pernyataan singkat dari peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan analisa data dan temuan penelitian. Dibab ini terdiri dari dua sub yaitu saran dan simpulan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian Menurut Hukum Islam

##### 1. Definisi Perceraian

Perceraian atau cerai dalam istilah *Fiqh* disebut “*Talak*” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah *Fiqh* juga disebut sebagai *Furqah* yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *Fiqh* sebagai salah satu istilah yang berarti “perceraian antar suami dan istri”.<sup>26</sup> Ulama juga mengemukakan *talak* (perceraian) yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *talak* dan sejenisnya.<sup>27</sup>

Ulama Sayyid Sabiq, Abdur Rahman al-Jazari dan al-Hamdani berpendapat mengenai pengertian perceraian (*talak*) sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.

b. Abdur Rahman al-Jaziri

Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan.

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerak-nya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan per- kawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.

---

79. <sup>26</sup> Nasruddin, “*Fiqh Munakat Hokum Perkawinan Berbasis Nash*” (Yogyakarta: Liberty, 1982),

<sup>27</sup> Abdul Ghoufur Anshori, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Yogyakarta: UII, 2011), 106.

c. al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.<sup>28</sup>

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepadapengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ke- mampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan ber- langsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang mem- bahayakan pihak lain.

---

<sup>28</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL- 'ADALAH* Vol. X, No. 4 (Juli 2012): 417, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Istilah perceraian menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami atau istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang Maha Kuasa
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>30</sup> Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga diperjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga *eksplisit*,

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Muhammad Syarifudin Dkk, "Hukum Perceraian," Cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16.

yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer,<sup>31</sup> yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta hilangnya pula hak dan kewajiban suami istri.

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan apabila terjadi permasalahan yang membuat tidak dapat dilanjutkannya suatu hubungan tersebut, maka persoalan tersebut harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang didalam Islam, namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai perceraian dalam sebuah pernikahan, ayat-ayat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Tim Viva Justicia, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" (Genesis Learning, 2016), 411.

## a. Surat Al-Baqarah Ayat 226- 227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾  
 وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”. (Al-Baqarah/2:226-227)

Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Sumpah seperti ini di sebut ila'. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak di gauli dan juga tidak di cerai (ditalak).<sup>32</sup> Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Jika sudah dekat empat bulan lamanya sesudah sumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami-istri atau bercerai. Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh di ulangi lagi sumpah

<sup>32</sup> Kementrian Agama, “Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Kemenag RI, 2015), 36.

yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik, sebab Allah maha mendenga, Maha Mengetahui.<sup>33</sup>

b. Surat Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Baqarah/2:228)*

Setelah menjelaskan masalah perempuan yang ditalak suaminya berikut Allah menjelaskan *iddah* mereka. Ketentuan tersebut akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan

<sup>33</sup> Ibid.



hari akhir. Dan suami mereka berhak menjatuhkan pilihan untuk kembali kepada istri dalam masa iddah itu. Apabila istri yang memiliki masa haid, diceraikan oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar menunggu tiga kali quru' atau 3 kali suci, baru boleh menikah dengan laki-laki lain.<sup>34</sup>

c. Surat Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



*Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal lagi bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kami melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah/2:229)*

<sup>34</sup> Ibid.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa *talak raj'i* itu hanya berlaku dua kali. Kalau *talak* sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan *talak ba'in*. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan *talak* tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.<sup>35</sup>

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, *talak*, dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Selama masih dalam *talak* satu atau *talak* dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam *idat* perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain lain,

---

<sup>35</sup> Ibid., 37.

bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.<sup>36</sup>

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan *khulu'*.<sup>37</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Ibnu Mājah dan an-Nasā'ī' dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamīlah, saudara 'Abdullah bin Ubay bin Salūl, istri Sābit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Sābit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Rasulullah saw bertanya, Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., 38.

diberikan suamimu sebagai maskawin dulu dan dengan demikian engkau akan dicerainya? Jamilah menjawab, Saya bersedia mengembalikannya asal aku dicerai, ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw berkata, “Hai Sābit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali.” Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia dicerai, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kunyah dari mahar.<sup>38</sup> Perceraian itu dinamakan khulu’, tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut ‘*iwad*’.

Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhi, mereka adalah orang-orang yang zalim.

d. Surat At-Thalaq Ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

<sup>38</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, “Al-Jami’ Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umari Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)” (cetakan pertama: Dar Tuq An-Najah, 1422), 464.

*Artinya: wahai nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (At-Talaq/65:1)<sup>39</sup>*

Dalam ayat ini, khiṭāb (seruan) Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, agar melakukannya ketika istrinya langsung bisa menjalani idahnya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis Nabi saw yang berasal dari Ibnu ‘Umar<sup>40</sup>:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهُ

<sup>39</sup> Ahsin Sakho Muhammad dan Hery Harjono, “*Tafsir Tahlili*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

<sup>40</sup> Muhammad bin Isma‘il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‘fi, “Al-Jami’ Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umari Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)”, 465.

فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ  
 بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَنِكَاحُ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ  
 لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاري و مسلم)

*Abdullah bin 'umar telah menalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu 'umar bin al-khattab menanyakan hal itu pada Nabi saw, lalu beliau memrintahkan 'Abdullah bin 'umar merujuk istrinya, menahan istrinya (tinggal bersama) sampai masa suci. Lalu menunggu masa haidnya lagi sampai suci, maka setelah itu jika ia menginginkan tinggal bersama istrinya (maka lakukanlah), dan jika ia ingin mentalak istrinya (maka lakukanlah) sebelum menggaulinya. Demikianlah masa idah yang di perintahkan allah ketika perempuan di talak. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).<sup>41</sup>*

Oleh karena itu, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah itu, berarti ia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Andaikata Allah menakdirkan satu perubahan, lalu hati suami berbalik menjadi cinta lagi kepada istrinya yang telah ditalaknya dan merasa menyesal atas perbuatannya kemudian ia ingin rujuk kembali, maka baginya sudah tertutup jalan, bila keinginannya itu dilaksanakan sesudah habis masa idahnya karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Istri yang dimaksud di sini ialah istri yang sudah atau masih haid dan sudah dicampuri sesudah akad nikah. Ada pun istri yang masih kecil atau sudah ayisah (tidak haid lagi) atau belum

<sup>41</sup> Ibid.

dicampuri sesudah akad nikah, apabila ditalak, mempunyai hukum idah tersendiri. Berbeda dengan hukum yang berlaku seperti tersebut di atas.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari ayat tersebut maka dapat diartikan bahwa Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>42</sup> Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan dan Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>43</sup>

Dilihat dari konteks perceraian, para ulama mempunyai beberapa macam hukum yang membahas mengenai sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian, yang menyebabkan kedudukan perceraian bisa menjadi wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram, berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan suatu peceraian diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Wajib yaitu apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan

---

<sup>42</sup> Muhammad Daud Ali, *"Hukum Islam dan Peradilan Agama"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

<sup>43</sup> Satria Efendi M. Zein, *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"* (Jakarta: Kencana, 2004), 48.

<sup>44</sup> Syaikh Hasan Ayub, *"Fikih Keluarga"* (Pustaka Alkautsar, 2006), 208.

hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.<sup>45</sup>

- 2) Makruh yaitu apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.<sup>46</sup>
- 3) Mubah Perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga suami tidak mau menyeturubuhnya dan tidak memberi nafkah.<sup>47</sup>
- 4) Sunnah Perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.<sup>48</sup>
- 5) Haram yaitu apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti:
  - a) Menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.
  - b) Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih

<sup>45</sup> Djamil Latif, "Aneka Hukum Perceraian di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50.

<sup>46</sup> Peunoh Dally, "Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan" (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 250-252.

<sup>47</sup> Sudarsono, "Pokok-Pokok Hukum Islam" (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 265.

<sup>48</sup> H.S. A Al-Hamdani, "Risalah Nikah" (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205.



c) Menceraikan ketika keadaan suci yang telah disetubuhi

d) Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas<sup>49</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 1862-1863 Kitab Talak diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود)

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian."<sup>50</sup>*

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ (رواه ابو داود)

*Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu 'Umar dari Nabi Saw beliau bersabda, "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."<sup>51</sup>*

<sup>49</sup> Rahmat Hakim, "Hukum Perkawinan Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

<sup>50</sup> Abu Daud Sulaiman, "Sunan Abi Daud" (Al-Ashriyah: Shida Beirut), 708.

<sup>51</sup> Ibid.

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadits tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam agama, tidak melarang mengenai dilakukannya suatu perceraian, perceraian boleh dilakukan jika kedua belah pihak memang sudah sepakat dan sudah berketetapan hati untuk melakukan perceraian karena merasa tidak memiliki lagi kecocokan dan tidak menemukan titik jalan keluar mengenai permasalahan yang dihadapi. Perceraian juga dapat diartikan sebagai suatu pemutusan ikatan dalam sebuah pernikahan, yang disebabkan karena kegagalan dari pihak suami maupun istri dalam menjalankan peran masing-masing di kehidupan rumah tangga. Perceraian juga diartikan sebagai akhir dari ketidak stabilan suatu perkawinan diantara suami dan istri yang kemudian hidup secara terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hadis dan ayat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternative terakhir atau bisa disebut sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.<sup>52</sup>

### 3. Macam-macam Perceraian

#### a. Talak

##### 1) Talak Raj'i

*Talak Raj'i* adalah *talak* yang boleh rujuk kembali oleh mantan suaminya selama masa *Iddah*, atau sebelum masa *Iddahnya* berakhir. Baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 213.

Termasuk *talak raj'i* adalah *talak* satu/dua, salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang diceraikan sebelum dicampuri tidak memiliki masa *iddah*.<sup>53</sup>

## 2) *Talak Ba'in*

*Talak Ba'in* merupakan *talak* yang dijatuhkan suami, dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya, *talak Ba'in* ada dua macam yaitu pertama *Ba'in Sughra* yang artinya menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbarui akad nikah. Kedua *Ba'in Kubra* yang artinya talak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istrinya pernah menikah lagi.<sup>54</sup>

## 3) *Talak Sunni*

*Talak Sunni* adalah suami yang menalak istrinya pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu. Jika seorang muslim ingin menalak istrinya karena suatu mudarat yang menimpa salah seorang dari keduanya, dimana mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, maka ia harus menunggu hingga istrinya haid terlebih dahulu kemudian suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menggaulinya pada masa sucinya

<sup>53</sup> Moh Idris Ramulyo, "*Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NO1 tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 110.

<sup>54</sup> Ala Al-Din Abi Bakr Ibn Mas'udn Al-Kasaniy, "*bada'i wa Al-shana, juz 3*" (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyyah.), 98.

itu, maka pada saat itulah masa yang paling tepat bagi suami untuk menjatuhkan talaknya kepada istri.

#### 4) *Talak Bid'i*

*Talak bid'i* adalah suami yang menalak istrinya pada saat haid atau saat menjalani nifas, atau menalakinya dalam keadaan suci, tetapi ia sempat menggauli istrinya dimasa tersebut, atau menalakinya dengan talak tiga dengan satu perkataan atau tiga perkataan, misalnya “suami berkata, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan”.<sup>55</sup>

#### b. Cerai gugat

##### 1) *Fasakh*

Maksud *fasakh* adalah jatuhnya *talak* oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri, setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak. Perceraian *fasakh* ini dapat terjadi atau dapat berlaku apabila terdapat cacat disalah satu pihak, seperti suami impoten, berpenyakit menular dan lain sebagainya.

##### 2) *Khulu*

Maksud *khulu* adalah *talak* yang dijatuhkan suami karena menyetujui atau memenuhi permintaan istrinya dengan cara seorang istri membayar tebusan. Tebusan tersebut bisa berupa pengembalian mas kawin/yang lainnya yang disepakati oleh kedua

---

<sup>55</sup> Syaikh Abu Bakar jabir Al-jaza'iri, “*Minhajul Muslim*” (Jakarta, 2006), 783.

belah pihak, *talak khulu'* ini diperbolehkan sekalipun istrinya dalam keadaan haid.<sup>56</sup>

*Khulu* diperbolehkan oleh hukum islam, namun ada beberapa hal kiranya sangat perlu untuk digaris bawahi dalam hal ini, diantaranya ialah :

- a) Kebolehan melakukan *khulu'* hendaknya berdasarkan kepada sesuatu yang sangat kuat, artinya seorang istri hendaknya memiliki tujuan dan alasan yang tidak terbantahkan. Sebagian besar ulama salaf mengatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak istri. Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dilakukan dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan. Diperbolehkannya seorang istri melakukan *khulu'* terhadap suami diantaranya:

- (1) Suami Murtad
- (2) Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
- (3) Suami melarang dan menghalangi istri untuk melakukan kewajiban menurut syari'at Agama
- (4) Suami bersikap keras, kasar dan berakhlak buruk.

---

<sup>56</sup> Yunan Putra, "Istri menggugat Cerai Suami Akibat Berpolgami atau sebab lain (analisis hukum Islam dan Undang-undang)," *sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 5, No. 2 (oktober 2021): 120–23, <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/697>.

(5) Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri.<sup>57</sup>

b) Tindakan melakukan *khulu'* hendaknya memiliki tujuan yang baik dan lurus, seperti menghindari bahaya akibat pertengkaran yang hebat atau agar lebih menjadikan diri tenang daam beribadah kepada Allah swt. Tanpa harus terus menerus memikirkan permasalahan. Hal ini sebagaimana yang di ucapkan oleh Al-Zurjawi bahwa *khulu'* sendiri sebenarnya dibenci oleh yang mulia seperti halnya talak. Maksudnya untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejala dalam hubungan suami istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka *khulu'* diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan supaya bisa menjalankan kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.<sup>58</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam tertera pada pasal 19 yang menyatakan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjaid pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

- (3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat dan membahayakan pihak lain.
- (4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- (5) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (6) Suami melanggar *takli' talak*.
- (7) Perlihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak kerukunan dalam rumah tangga.<sup>59</sup>

Cerai talak maupun cerai gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

- a) Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
  - (1) Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*.
  - (2) Tidak bisa rujuk.
  - (3) Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*.

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(4) Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah 'iddah.

b) Akibat hukum cerai gugat terhadap anak Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban bu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

(2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Begitu pula berdasarkan KHI, bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak



turut padanya. Adapun mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya dan anak tersebut jika sudah besar sudah diberi kewenangan untuk memilih sendiri ingin bersama ayah atau ibunya.

- c) Akibat hukum cerai gugat terhadap harta Bersama Berdasarkan pasal 37 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI. Pasal 157 KHI disebutkan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan KHI pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1 (Juni 2014): 195-196. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183>.

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal. Pernikahan yang berlandaskan cinta, kasih dan sayang. Yang kemudian dari UU No 1 Tahun 1974 tersebut dirincikan lagi dengan adanya PP No 9 Tahun 1975. Yang dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari dasar Pancasila demi terlaksanakannya hukum nasional yang baik.<sup>61</sup>

Alasan tersebut merupakan alasan yang mendasari kenapa perceraian itu terjadi dan apa yang mendasari perceraian itu adalah sebuah keputusan terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian dengan alasan tersebut perceraian tersebut kemudian dapat ditindak lanjuti oleh hakim.<sup>62</sup> Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, yaitu :

##### a. Faktor Ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa

---

<sup>61</sup> Djamil Latif, "Aneka Hukum Perceraian di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 103.

<sup>62</sup> Budi Susilo, "Prosedur Gugatan Perceraian" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 20.

banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.

Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.<sup>63</sup>

Kehidupan baru menuntut sejumlah biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi dan kompleks. Disinilah peran penting seorang istri dalam rumah tangga, seharusnya seorang istri sepenuhnya sadar, bahwa kondisi yang sulit kadang-kadang merupakan ujian dari Allah SWT sebagaimana firmanNya:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: *Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan*

<sup>63</sup> Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, "Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga" (Jakarta: Lentera IKAP), 52.

*sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah/2:155).*<sup>64</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa factor ekonomi adalah kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya

#### b. Factor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan dapat berupa kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat, masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun dewasa. Sering sekali kekerasan tersebut meliputi rumah tangga yang biasa disebut dengan kejahatan yang tersembunyi, disebut demikian karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari pandangan publik, terkadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Depaq RI, “*Penafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia*” (Bandung: Syamil Quran, 2009), 39.

<sup>65</sup> soeroso, Moerti Hadiati, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban, maka undangundang sebagai hak korban dalam berumah tangga agar mendapatkan perlindungan dari negara khususnya dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan lembaga sosial lainnya.<sup>66</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Undang-undang tidak hanya ditujukan kepada perempuan. Undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga Korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>67</sup>

Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:

---

<sup>66</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Komnas Perempuan: Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 116-117.

<sup>67</sup> "Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 22.

- 1) Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melaksanakan tindak kekerasan tanpa suatu alasan.
- 2) Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.<sup>68</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis, realitas menunjukkan bahwa korban terbanyak dari kekerasan dalam rumahtangga adalah perempuan dan anak, adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata, hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan.

c. Factor Orang Ketiga (Perselingkuhan)

Orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Yang mendasari timbulnya

---

<sup>68</sup> Zaitunah Subhan, “Kekerasan Terhadap Perempuan” (Yogyakarta: LKIS Pelangi, 2004), 14-15.

hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya.<sup>69</sup>

Uraian di atas meski bukan kebutuhan primer, namun seks pada pandangan banyak orang merupakan kebutuhan terpenting bagi kebutuhan manusia. Tingkah laku yang menyebabkan ketidakpuasan tentunya adalah tingkah laku yang buruk. Meski demikian, perlu dijabarkan terlebih dahulu apa saja perilaku buruk yang menyebabkan perselingkuhan dan seberapa besar intensitas keburukannya. Kurang perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan suami istri, khususnya istri, haus kasih sayang dari suaminya.

#### d. Perselisihan (Pertengkaran)

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu

---

<sup>69</sup> Abdul Aziz Ahmad, "All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya" (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), 5.

seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.

Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya:* Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (An-Nisa'/4:35).<sup>70</sup>

Ayat 35 surah An-Nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjerumuskan talak, melainkan mengangkat dua orang hakim yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Mula-mula pendapat yang pertama yang banyak dianut (hakam dengan arti wakil), kemudian pendapat kedua yang banyak penganutnya (hakam dengan arti hakim), bahkan mahkamah Islam tinggi mengikuti

<sup>70</sup> Depaq RI, "Penafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia") 56.



kedua pendapat ini dalam keputusannya 12 januari 1939 nomor 3, dan tanggal 10 maret 1951 nomor 6.<sup>71</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Perselisihan seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakim yang bertindak sebagai juru pendamai dalam permasalahan.

## 5. Rukun Perceraian

Rukun talak (perceraian) adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams. Menurut ulama Hanafiyah rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kasni yaitu rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, *al- Takhliyyah* (meningglakan atau membiarkan), *Al-irsal* (mengutus) dan *raf Al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah atau secara *Syara'* yang menghilangkan halalnya (bersenang-senang dengan istri) dalam kedua bentuknya (*raj'i dan Ba'in*) atau apapun menempati posisi lafal.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, "Fiqih Munakahat 1" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.

<sup>72</sup> Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian." 123.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyyah hanya satu yaitu *Sighah* atau lafal yang menunjukkan talak baik secara etimologi, *Syar'i* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut. Menurut ulama malikiyyah rukun talak itu ada empat yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya, maksudnya orang yang melakukan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali jika ia masih kecil
- b. Dilakukan secara sengaja, maksudnya orang yang melakukan *talak* itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *Sharih* atau lafal *Kinayah* yang jelas
- c. Isteri yang dihalalkan maksudnya *talak* yang dijatuhkan itu mesti terhadap steri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah
- d. Adanya lafal, baik bersifat *Sarih* (gambalang/terang) ataupun termasuk kategori lafal *Kinayah*.<sup>73</sup>

Adapun menurut ulama Syafi dan Hambali rukun talak itu ada 5 yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak, orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah Mukallaf. Oleh karena itu talak anak kecil yang belum Baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Dilakuka secara sengaja, maksudnya lafal *talak* itu sengaja diucapkan, ulama Syafi'iyah mengemukakan ada lima bentuk keraguan catatan kesengajaan diantaranya salah ucapan, ketidak ketahuan, bersenda

---

<sup>73</sup> Ibid.

guru, adanya unsur paksaan, dan hilangnya akal pikiran disebabkan gila dan minum obat.

- c. Lafal talak mengenai rukun yang ketiga ini para ulama Safi'iyah membaginya menjadi tiga macam yaitu, lafal yang diucapkan secara *sarih* dan *kinayah*, apabila lafal tidak diucapkan baik secara *sarih* maupun *kinayah* boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, dan talak itu juga dianggap sudah memenuhi rukun kedua jika suami tersebut menyerahkan (*al-fawid*) kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya.
- d. Wanita yang dihalalkan (istri). Apabila suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *fadalat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
- e. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: *Anti talliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata pada istrinya atau istrinya itu masih berada dalam masa *`iddah* talak *raj'i*, maka talaknya baru di anggap sah.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., 124.

## B. Dasar Hukum *Mafqud*

### 1. Definisi *Mafqud*

*Mafqud* dalam bahasa berarti yang hilang. Sedangkan menurut istilah *fiqh* yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Para ulama *fiqh* telah menetapkan hukum-hukum tentang *mafqud* yaitu istri dari seorang yang *mafqud* tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal apa masih hidup.<sup>75</sup>

Menurut bahasa kata *Mafqud* dalam bahasa arab secara harfiah bermakna menghilang, kata *mafqud* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang, jadi kata *mafqud* secara bahasa artinya adalah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.<sup>76</sup>

Dalam persoalan hilangnya suami (*mafqud*) yang tidak diketahui dimana keberadaannya dalam kurun waktu yang sangat lama pasti sangat menyulitkan kehidupan istri yang sudah ditinggalkan, terutama jika suami yang pergi tanpa meninggalkan bekal apapun atau nafkah apapun untuk istri dan anaknya untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *mafqud* merupakan hilangnya seseorang dari suatu tempat, yang

<sup>75</sup> Amin Husein Nasution, "*Hukum Kewarisan*."193

<sup>76</sup> Ahmad Warson Al -Munawwir, "*Kamus Arab Indonesia Terlengkap*" (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 321.

tidak diketahui dimana keberadaanya secara detail atau pasti, dimana keberadaanya dan kapan dia akan kembali, apakah dia sudah meninggal dunia atau masih hidup. Ada berbagai macam persoalan yang dapat mengakibatkan hilangnya suami baik itu karena persoalan ekonomi keluarga, melarikan diri akibat suatu permasalahan yang terjadi, atau mungkin pergi merantau dan tidak diketahui kabar kematiannya, dan lain sebagainya.

## 2. Macam-Macam *Mafqud*

Berdasarkan penjelasan tentang suami yang *mafqud* maka pembagian macam-macam *mafqud* hanya tertentu pada pendapat ulama yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, berikut pendapat ulama Maliki dan Hambali.<sup>77</sup> Menurut imam malik dibagi menjadi 4 macam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai suaminya.
- b. Hilang dinegeri musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum tawanan, artinya istri tidak diperbolehkan menikah dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.
- c. Hilangnya dalam perang Islam. Yakni perang antar kaum Muslimin, Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati

---

<sup>77</sup> Ibnu Rusyid, “*Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun dari ‘wa Nihayatul Muqtashid’*” (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 551.

terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik masa menunggu yang paling lama adalah setahun.

- d. Hilangnya dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. Pertama hukumnya sama dengan orang yang ditawan, kedua hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali dia berada disuatu tempat yang sudah jelas maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslimin. Ketiga hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang dinegeri kaum Muslimin. Keempat hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang dinegeri kaum muslimin berkaitan dengan harta bendanya yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.<sup>78</sup>

Sementara kalangan ulama Madzhab Hambali membagi *Mafqud* menjadi dua macam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat. Seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya atau ia keluar untuk sholat tetapi tidak kembali lagi atau dia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia

---

<sup>78</sup> Ibid.

kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.<sup>79</sup>

### 3. Status Hukum *Mafqud*

Dalam hukum *mafqud* banyak perbedaan pendapat antara para ulama diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam qaul jadinya serta Imam bin Hambali dalam satu riwayatnya mengatakan: istri laki-laki yang tidak ada kabar berita tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati batas waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan waktu 90 tahun.<sup>80</sup>
- b. Abu Hanifah menyatakan apabila suaminya yang pertama muncul kembali sedangkan wanita tersebut sudah bersuami maka perkawinan dengan suami yang kedua menjadi batal dan statusnya kembali menjadi istri dari suami yang pertama.<sup>81</sup>
- c. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab muwatha yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ  
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ ۖ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيَّنَ هُوَ فَإِنَّهَا

<sup>79</sup> Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, "Perbandingan Mazhab, diterjemahkan oleh Ismuha dari 'Muqarana Al Madzahib Fil Fiqh'" (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2010), 248–49.

<sup>80</sup> Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud," 137.

<sup>81</sup> Ibid.

تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحْلُقَ مَالِكُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرُزُوجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مَالِكُ وَأَدْرَكَتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُحْيِرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكُ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرُزُوجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab berkata, "Seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi." Malik berkata, "Jika dia menikah setelah masa iddah selesai, kemudian suaminya (kedua) telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami pertama tidak berhak lagi atasnya." Malik melanjutkan, "Inilah yang berlaku di kalangan kami selama ini. Namun jika suaminya datang sementara dia belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak atas dirinya." Malik kembali melanjutkan, "Saya mendapati sekelompok orang mengingkari



pendapat yang dilontarkan sebagian kelompok terhadap Umar bin Khattab, ketika ia mengatakan 'Diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil maharnya atau kembali pada istrinya.'" Malik berkata, "Telah sampai pula kepadaku pendapat Umar bin Khattab mengenai seorang wanita yang diceraikan suaminya yang sedang pergi, lalu dia ruju' lagi kepadanya. Namun ruju'nya tersebut tidak sampai pada pihak istri, dan hanya kabar talaknya sampai kepada istrinya, kemudian istri menikah lagi dengan lelaki lain. Jika suami yang kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami yang pertama yang telah mentalaknya, tidak ada lagi hak atasnya."<sup>82</sup>

d. Khalifah Umar bin al-Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan, berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib yang diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bila mana istri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari.<sup>83</sup>

e. Menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si istri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si istri harus menunggu sampai diperkirakan sampak si suami meninggal apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut

---

<sup>82</sup> Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ahban Al-Madani, "Muatta' al-imam Malik," Beirut Libanon (Dar Ilyat At-Turats Al-'Arabi, 1985M/1406H).

<sup>83</sup> Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)," *JURNAL El-Usrah Hukum Keluarga* vol 4, No. 2 (Juli 2021): 534, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10918/7188>.

tidak selamat, maka si istri cukup menunggu suaminya selama 4 bulan 10 hari.

- f. Para Imam Mazhab yaitu Syafi'i dan Ibnu Qudamah al – Maqdisi memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab tertentu, seperti tidak diberi nafkah, Istri merasa terancam baik berupa ucapan maupun perbuatan suami, terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada ditempat, istri terancam kehidupannya karena suami berada dipenjara.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian diatas perbedaan pendapat dalam menentukan batas waktu bagi seorang istri menunggu suaminya yang *mafqud*, sangat jelas terlihat. Perbedaan tersebut berdampak pada penentuan status hukum istri yang harta yang ditinggalkannya. Penentuan berapa lama seseorang itu *mafqud* tidak diatur jelas oleh Al-Qur'an dan Hadist. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap *mafqud*. Oleh karena itu, materi ini menarik untuk melihat perbedaan tersebut, terutama dalam hal landasan hukum dan metode istimbat yang digunakan oleh para imam tersebut sehingga diketahui, pendapat mana yang lebih utama (kuat) diantara keduanya dan melahirkan suatu titik temu antara keduanya.

#### **4. Hukum Seorang Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami *Mafqud***

Permasalahan seorang istri yang meminta cerai suaminya karena suaminya menghilang (*mafqud*), mayoritas ulama berpendapat bahwa hal

---

<sup>84</sup> Ibid., 536.

tersebut hukumnya mubah (boleh) bahkan sebagian ulama mengatakan wajib apabila sang istri merasa terancam dengan kepergian suaminya baik itu dengan alasan atau tanpa alasan. Imam Malik berpendapat bahwa seorang suami yang meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan, kedua hal tersebut mewajibkan adanya perceraian. Kalangan mazahab Hambali juga berpendapat, jika kepergian suami tanpa alasan yang jelas maka sang istri boleh mengajukan cerai terhadap suaminya melalui putusan hakim.<sup>85</sup>

Penyusun kitab al-Masalik, disaat menguraikan persoalan talak Wanita yang suaminya pergi tanpa berita (ghaib), mengatakan bahwa “Seorang Wanita berhak keluar dari perkawinan (memutuskan perkawinan) karena kesulitan nafkah, yang menurut salah satu pendapat, disebabkan karena tidak adanya harta. Sebagian ulama menyamakan kepergian suami tanpa adanya berita yang jelas dengan keadaan suami yang dipenjarakan di suatu tempat yang tidak bisa lagi diharapkan kembalinya dan suami yang menolak memberi nafkah istrinya sedang dia seorang yang berkecukupan.”<sup>86</sup> Dalam Mulhaqat al- ‘Urwah, bab al-Iddah, Sayyid Kazhim mengatakan, bahwa “Tidak ada salahnya untuk memperbolehkan hakim menjatuhkan talak terhadap istri yang suaminya dipenjarakan di suatu tempat yang tidak bisa diharap lagi kembalinya. Demikian pula halnya dengan suami yang tinggal bersama-sama istri tapi berada dalam keadaan miskin dan tidak bisa memberi nafkah, sedangkan

---

<sup>85</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh Lima Mazhab, diterjemahkan oleh Masykur A.B. dkk dari ‘Al Fiqh ‘ala al Madzahib al Khamsah,*” Cet ke-27 (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 492.

<sup>86</sup> Ibid., 493.

istrinya tidak tahan dalam kondisi serupa itu.<sup>87</sup> Sementara itu, dalam Al-Wasilahnya, Sayyid Abu Al-Hasan mengatakan, di bawah bab yang berjudul Al-Qaul fi al-Kufr, mengatakan, “Seandainya suami menolak memberi nafkah kepada istrinya, padahal dia seorang yang berkecukupan, lalu istrinya mengadukan hal itu kepada hakim, maka hakim harus menetapkan kepada suami untuk memberi nafkah atau menalakinya. Kalau sang suami tetap menolak, tetapi tidak bisa dipaksa untuk memberi nafkah dari hartanya atau menjatuhkan talak, maka jelas bahwa hakim boleh menjatuhkan talak atas istri manakala dia menginginkan talak.”<sup>88</sup>

Batas waktu dinyatakan suami ghaib atau ketidakjelasan keberadaannya terdapat beberapa pendapat diantaranya ialah:

- a) Khalifah Umar bin Khatab dan Khalifah Ustman bin Affan berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menaati kedatangan suaminya dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengannya dengan sendirinya akan terputus.
- b) Imam Maliki berpendapat bahwa seorang istri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa satu tahun ditinggal suami khawatir akan terjerumus ke perzinaan dan melakukan perbuatan tidak senooh.
- c) Menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu si istri. Maka apabila suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si istri harus menunggu. Apabila si suami pergi dan perkiraan tidak selamat maka si istri harus menunggu 4 bulan 10 hari.

---

<sup>87</sup> Ibid., 494.

<sup>88</sup> Ibid., 491.

d) Menurut Imam Syafi'i bahwa istri memiliki suami yang ghaib atau tidak diketahui keberadaannya atau hilang, istri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian yang pasti.

Dalam penjelasan tersebut, terdaat masa iddah bagi seorang istri yang suaminya *mafqud* yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa termasuk salah satu dari pembagian macam- macam iddah adalah termasuk iddah bagi wanita yang suaminya *mafqud*.<sup>89</sup>

Ketentuan mengenai iddah bagi istri yang suaminya *mafqud* sebetulnya tidak ada perbedaan dikalangan para Ulama, baik Ulama yang menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga harus menunggu hingga dipastikan matinya suami, ataupun Ulama yang membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai jika ditinggal lama oleh suaminya tanpa kejelasan, dan merasa dirugikan secara batin.<sup>90</sup>

Mereka sepakat bahwa jika sang suami telah dihukumi kematiannya, maka iddah bagi si istri adalah iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah

---

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaili, "*Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9" (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006), 717.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 7173.

haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:234)*

Berdasarkan defenisi mengenai perceraian dan *mafqud* tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa perceraian *Mafqud* adalah suatu perceraian yang terjadi akibat salah satu dari pasangan (suami/istri) yang hilang dan tidak diketahui dimana keberadaanya secara detail atau pasti, dimana keberadaanya dan kapan dia akan kembali, apakah dia sudah meninggal dunia atau masih hidup.

Beberapa istilah hukum yang telah dijelaskan para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan jika seorang istri yang ditinggalkan *mafqud* oleh suaminya tanpa tahu dimana tempat dan keberadaanya, dan tanpa adanya nafkah dari suami selama kurang lebih 2 tahun maka sang istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain dengan syarat sudah melewati masa

iddah selama 4 bulan sepuluh hari terlebih dahulu, namun jika suami yang *mafqud* kembali lagi pada waktu istri sudah menikah kembali dengan pria lain maka perkawinan dengan suami yang kedua menjadi batal dan statusnya kembali menjadi istri dari suami yang pertama. Dan jika suami yang *mafqud* masih diketahui keberadaannya dan masih mendengar kabar tentangnya maka sang istri tidak diperbolehkan untuk menikah lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ahmad. *"All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya.*  
Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Abdul Ghoufur Anshori. *"Hukum Perkawinan Islam,"* Yogyakarta: UII, 2011.
- Abu Achadi, Cholit Narbuko. *"Metodelogi Penelitian,"* Jakarta: PT. Bumi Aksara,  
2015.
- Abu Daud Sulaiman. *"Sunan Abi Daud,"*. Al-Ashriyah: Shida Beirut,
- Ahmad Masyhadi. *Batasan Waktu pengajuan Perceraia Mafqud (Studi Kasus  
terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam).* Disertasi: UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Ahmad Rofiq. *"Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Ahmad Warson Al –Munawwir. *"Kamus Arab Indonesia Terlengkap,"*.  
Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahsin Sakho Muhammad dan Hery Harjono. *"Tafsir Tahlili."* Jakarta: Lajnah  
Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Ala Al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaniy. *"bada'i wa Al-shana, juz 3,"*.  
Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiiyyah.
- Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili. *"Perceraian Salah Siapa? Bimbingan  
dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga."* Jakarta: Lentera IKAP.
- Amin HuseinNasution. *"Hukum Kewarisan,"*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Ani Khomsatun. *"Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami Mafqud  
menurut Prespektif islam."* *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*



Articles, Vol 6, No 1 (Juni 2021): 50

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/196>.

Ardiansyah Pratama Putra. “*Perceraian Karena Suami Mafqud menurut Hukum Islam (studi putusan pengadilan agama cibinong NO. 0406/Pdt.G/2016/PA. Cbn.)*,”. Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Bambang hermanto. “*Arsip Kecamatan Way Tenong*,” Way Tenong: Penata TK, 2022.

Budi Susilo. “*Prosedur Gugatan Perceraian*,”. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.

Depaq RI. “*Penafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia*,”. Bandung: Syamil Quran, 2009.

Djamil Latif. “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*,”. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Dkk, Muhammad Syarifudin. “*Hukum Perceraian*,”. Cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Faqihuddin Abdul Kodir. “*Komnas Perempuan: Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*,” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

herlena (Pegawai Administrasi Kua) “*Arsip Kua*” Wawancara dengan pegawai Administrasi Kua, 10 November 2022.

H.S. A Al-Hamdani. “*Risalah Nikah*,”. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ikmal hafifi. “*Status istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah)*.”

*JURNAL El-Usrah Hukum Keluarga* vol 4, No. 2 (Juli 2021): 534,  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10918/7188>.

Isnawati Rais. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1 (Juni 2014): 195-196.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183>.

Juliansyah. "*Metode Penelitian*," Jakarta: Kencana, 2010.

Jumaillah (*Pelaku Perceraian Mafqud*). *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Mafqud, Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Kartini Kartono. "*Pengantar Riset Sosial*,". Bandung: Bandar Maju, Cetakan ke VIII, 1996.

KBBI DARING. "*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rpublik Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kementrian Agama. "*Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*,". Jakarta: Lajnah Pentashihan Kemenag RI, 2015.

Khoirul Abror. "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*,". Bandar Lampung, 2019.

Koentjar ningrat. "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,". Jakarta: PT. Gramedia, 1976.

Lexy J, Moleong. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*,". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-ADALAH* Vol. X, No. 4 (Juli 2012): 417, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

M Nazir. "*Metode Penelitian*," Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis. "*Perbandingan Mazhab, diterjemahkan oleh Ismuha dari 'Muqarana Al Madzahib Fil Fiqh*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ahbani Al-Madani. "*Muatta' al-imam Malik*," Beirut Libanon. Dar ilya' At-Turats Al-'Arabi, 1985M/1406H.

Moerti Hadiati, soeroso. "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moh Idris Ramulyo. "*Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NOI tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*," Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi. "*Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umari Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*," cetakan pertama: Dar Tuq An-Najah, 1422.

Muhammad Daud Ali. "*Hukum Islam dan Peradilan Agama*," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Jawad Mughniyah. "*Fiqih Lima Mazhab, diterjemahkan oleh Masykur A.B. dkk dari 'Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah*," Cet ke-27. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.

- Nasruddin. *“Fiqh Munakat Hukum Perkawinan Berbasis Nash,”*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Norman. “Analisis Terhadap Perkawinan Istri yang Suaminya Mafqud menurut Hukum Islam, *Factually Of Law Tanjung pura Univercity*” Vol 4, No 3 (Mei 2021): 50.
- Novita Dwi Lestari. “Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud,” .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peunoh Dally. *“Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan,”*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Rahmat Hakim. *“Hukum Perkawinan Islam,”*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rika Adela (*Pelaku Perceraian Mafqud*). *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Mafqud, Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.
- Ryan Ganang Kurnia. *“Perceraian Karena Suami Mafqud (studi kasus terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan agama Boyolali),”*. (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Satria Efendi M. Zein. *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,”*. Jakarta: Kencana, 2004.
- S.H., Prof.H. Muhammad Daud Ali. *“Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahukum Islam di Indonesia,”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Slamet Abidin dan Aminuddin. *"Fiqih Munakahat 1,"*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudarsono. *"Pokok-Pokok Hukum Islam,"*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiono. *"Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif Dab R&D,"*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimin Arikunto. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,"*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sutrisno Hadi. *"Metodelogi Research II,"*. Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1983.
- Syaifudin Hidayat, Sadarmayanti. *"Metodelogi Penelitian,"*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syaikh Abu Bakar jabir Al-jaza'iri. *"Minhajul Muslim,"*. Jakarta, 2006.
- Syaikh Hasan Ayub. *"Fikih Keluarga,"*. Pustaka Alkautsar, 2006.
- Tim Viva Justicia. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,"*. Genesis Learning, 2016.
- "Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 22,".
- Wahbah Zuhaili. *"Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu, Juz. 9,"*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Yuli (*Pelaku Perceraian Mafqud*). *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Mafqud, Wawancara dengan penulis, Desember 2022.*
- Yunan Putra. "Istri menggugat Cerai Suami Akibat Berpolgami atau sebab lain (analisis hukum Islam dan Undang-undang)." *sangaji Jurnal Pemikiran*

*Syariah dan Hukum* Vol. 5, No. 2 (oktober 2021): 120–23,  
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/697>.

Zaitunah Subhan. “*Kekerasan Terhadap Perempuan*,”. Yogyakarta: LKIS  
Pelangi, 2004.

